



PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.B/2013/PN. Raha

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa : _____

1. Nama : ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI
Tempat Lahir : Tampano
Umur : 21 Tahun/ Tahun 1991
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kamosope, Kecamatan. Pasir Putih,
Kabupaten. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

2. Nama : LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI
Tempat Lahir : Tampano
Umur : 22 Tahun/ 11 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kamosope, Kecamatan. Pasir Putih,
Kabupaten. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

3. Nama : HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA
Tempat Lahir : Liwumetingki
Umur : 19 Tahun/ 03 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Tinggal : Desa Liwumetingki, Kecamatan. Pasir Putih,
Kabupaten. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013 ;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum, tetapi didalam Persidangan terdakwa di damping oleh orang tuanya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas selengkapnya sebagai berikut ;
Primiar.



Bahwa ia Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, Terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA bertindak secara bersama-sama dengan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : _____

- Bahwa ia Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, Terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA bertindak secara bersama-sama dengan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI sedang mengangkat beras ke dalam kios milik LA GEEGE Bin LA TOE, selanjutnya AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI keluar dari dalam kios di dekat jalan umum hendak pergi kemudian datang terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI menghampiri AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI dan berkata " sudah kamu ini yang pukul saya di Moolo" sambil memukul AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah bagian hidung AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI kemudian AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI menjawab " bukan saya bos" dengan posisi membungkuk namun terdakwa I kembali memukul bagian belakang kepala AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI kemudian menendang dengan menggunakan kaki mengenai bagian belakang AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI, selanjutnya datang HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA menghampiri dan ikut memukul AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali mengenai pada bagian kepala selanjutnya terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 kali yang mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI kemudian terdakwa III memukul dengan



menggunakan tangan sebanyak 2 kali yang mengenai pipi bagian kiri dan hidung AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI sehingga pada saat itu langsung mengeluarkan darah lalu datang LA GEEGE Bin LA TOE menahan terdakwa I, kemudian AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI melarikan diri menuju bagian belakang rumah dan berusaha dikejar kembali oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA namun mereka tidak sampai menemukan AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI sehingga terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA langsung pergi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, Terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA bertindak secara bersama-sama dengan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), menjadikan AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum atas nama AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI dari Pemerintah Kabupaten Muna Puskesmas Wakorumba Selatan Nomor : 800/15/III/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUTH DAMAYANTI, dokter Pemerintah pada Kabupaten Muna Puskesmas Wakorumba Selatan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada daerah hidung-----
- Tampak bekas pendarahan disekitar lubang hidung kanan-----
- Tidak tampak serta tidak teraba adanya keretakan dan patah tulang di hidung -----

Pemeriksaan Dalam :

- Tampak lecet bagian lapisan kulit dalam lubang hidung kanan-----

Kesimpulan :

Bengkak dan pendarahan di hidung bagian kanan diakibatkan karena trauma benda tumpul yang keras-----

-----Perbuatan Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI dan Terdakwa III. HASAN Alias LA



BOLO Bin LA WASA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;-----

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, Terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA bertindak secara bersama-sama dengan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, Terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA bertindak secara bersama-sama dengan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI sedang mengangkat beras ke dalam kios milik LA GEEGE Bin LA TOE, selanjutnya AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI keluar dari dalam kios di dekat jalan umum hendak pergi kemudian datang terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI menghampiri AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI dan berkata " sudah kamu ini yang pukul saya di Moolo" sambil memukul AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah bagian hidung AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI kemudian AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI menjawab " bukan saya bos" dengan posisi membungkuk namun terdakwa I kembali memukul bagian belakang kepala AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI kemudian menendang dengan menggunakan kaki mengenai bagian belakang AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI, selanjutnya datang HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA menghampiri dan ikut memukul AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI dengan



menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali mengenai pada bagian kepala selanjutnya terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 kali yang mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI kemudian terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali yang mengenai pipi bagian kiri dan hidung AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI sehingga pada saat itu langsung mengeluarkan darah lalu datang LA GEEGE Bin LA TOE menahan terdakwa I, kemudian AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI melarikan diri menuju bagian belakang rumah dan berusaha dikejar kembali oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA namun mereka tidak sampai menemukan AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI sehingga terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA langsung pergi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, Terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA bertindak secara bersama-sama dengan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), menjadikan AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum atas nama AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI dari Pemerintah Kabupaten Muna Puskesmas Wakorumba Selatan Nomor : 800/15/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUTH DAMAYANTI, dokter Pemerintah pada Kabupaten Muna Puskesmas Wakorumba Selatan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada daerah hidung-----
- Tampak bekas pendarahan disekitar lubang hidung kanan-----
- Tidak tampak serta tidak teraba adanya keretakan dan patah tulang di hidung -----

Pemeriksaan Dalam :

- Tampak lecet bagian lapisan kulit dalam lubang hidung kanan-----

Kesimpulan :

Bengkak dan pendarahan di hidung bagian kanan diakibatkan karena trauma benda tumpul yang keras-----



-----Perbuatan Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI dan Terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, ketika saksi sedang mengangkut beras ke dalam rumah LA GEEGE Bin LA TOE tiba-tiba saksi dipukul oleh terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, terdakwa III HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA, ;-----
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang mengangkut beras ke dalam rumah LA GEEGE Bin LA TOE setelah keluar rumah, kemudian datang terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI sambil berkata " sudah kamu ini yang pukul saya di Moolo", sambil memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian wajah, dan selanjutnya saksi menjawab " bukan saya bos" dengan posisi membungkuk namun terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI kembali memukul bagian belakang kepala saksi sambil menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian tubuh bagian belakang, lalu datang HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA, turun dari atas motor dan menghampiri dan ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali pada bagian kepala dan selanjutnya terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI dan terdakwa II. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA yang masing memukul dengan menggunakan



tangan kanan dimana LUDIN Alias LA UMPI sebanyak 3 kali yang mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan dan HASAN Alias LA BOLO memukul sebanyak 2 kali yang mengenai pipi bagian kiri, sehingga hidung saksi langsung mengeluarkan darah ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kenapa bisa menjadi korban penganiayaan, karena saksi tidak pernah berselisih paham dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA saksi tidak bisa beraktifitas selama 10 hari ;-----

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;---

2. Saksi LA GEEGE Bin LA TOE

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, ketika saksi sedang mengangkut beras ke dalam rumah LA GEEGE Bin LA TOE tiba-tiba saksi dipukul oleh terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, terdakwa III HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA ;-----
- Bahwa saksi melihat ketika terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI mengatakan " sudah kamu ini yang pukul saya di Moolo", sambil memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian wajah, kemudian saksi korban menjawab " bukan saya bos" dengan posisi membungkuk namun terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI kembali memukul bagian belakang kepala saksi korban sambil menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian tubuh bagian belakang, lalu datang terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA langsung memukuli saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan mengepal, lalu saksi menahan terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI ketika mau memukul lagi, sehingga saksi korban bisa melarikan diri



menuju bagian belakang rumah saksi, lalu mereka mengejarnya namun tidak ditemukan ;-----

- Bahwa saksi melihat ketika Para terdakwa dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA memukul saksi korban dibagian wajah dan kepala dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal permasalahan sehingga terjadi penganiayaan ;-----

Atas keterangan saksi, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;---

3. Saksi IFIN Bin LA ZANUA

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk didepan kiosnya LA GEEGE bersama LA DEDI tiba-tiba datang terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI dengan menggunakan kendaraan bermotor sambil berboncengan dengan terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI lalu LA RIFA turun dari motor dan mendekati saksi korban dan langsung memukulnya dengan menggunakan tangan mengenai kepala bagian belakang sambil berkata " kamu orang dari di Moolo" lalu memukulnya lagi secara berulang kali ;-----
- Bahwa ketika terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI masih memukuli saksi korban kemudian datang terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA secara bersamaan dan langsung memukuli saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan ;-----
- Bahwa kemudian datang LA GEEGE menahan terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI sehingga saksi korban melarikan diri menuju bagian belakang rumah LA GEEGE, tetapi terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI masih sempat menendang saksi korban pada bagian belakang lalu terdakwa dan temannya mengejarnya namun tidak ditemukan ;-----



Atas keterangan saksi, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;---

4. Saksi LA DEDI Bin LA ODE JUBAIDA

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk didepan kiosnya LA GEEGE bersama IFIN tiba-tiba datang terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI dengan menggunakan kendaraan bermotor sambil berboncengan dengan terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI lalu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI turun dari motor dan mendekati saksi korban dan langsung memukulnya dengan menggunakan tangan mengenai kepala bagian belakang sambil berkata " kamu orang dari di Moolo" dan dijawab saksi korban " iya" terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI memukulnya secara berulang kali ;-----
- Bahwa ketika terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI masih memukuli saksi korban, kemudian datang terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA secara bersamaan dan langsung memukuli saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan ;-----
- Bahwa kemudian datang LA GEEGE menahan terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI sehingga saksi korban melarikan diri menuju bagian belakang rumah LA GEEGE lalu I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA mengejanya namun tidak ditemukan ;-----

Atas keterangan saksi, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

**Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN sedang jalan menggunakan sepeda motor namun terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA pamit untuk mengembalikan kunci dan tidak lama kemudian terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA datang dan berkata kepada terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN bahwa " ada orang Moolo" lalu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN langsung pergi mencari dan ketika di Desa Bumbu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN melihat saksi korban mengangkat beras dan memasukannya ke dalam kios, lalu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban langsung berkata " sudah kamu ini yang pukul saya di Moolo" sambil memukul dengan cara mengepal kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai bagian kepala, setelah itu menendang sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian belakang ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN turun dari motor, selanjutnya HARIRUN Alias LA IRUN memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 kali pada bagian kepala, lalu terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI memukul saksi korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan dengan mengepal pada bagian pipi kanan dan kepala bagian belakang dan terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO ikut memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dengan mengepal pada bagian pipi kiri dan hidung dan langsung mengeluarkan darah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dipukuli, saksi korban melarikan diri menuju bagian belakang rumah, namun terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA mengejanya namun tidak ketemu dan kemudian terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN langsung pulang menuju Desa Kamosope;-----

Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN sedang jalan menggunakan sepeda motor namun terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA pamit untuk mengembalikan kunci dan tidak lama kemudian terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA datang dan berkata kepada terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN bahwa " ada orang Moolo" lalu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN langsung pergi mencari dan ketika di Desa Bumbu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN melihat saksi korban mengangkat beras dan memasukannya ke dalam kios, lalu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban langsung berkata " sudah kamu ini yang pukul saya di Moolo" sambil memukul dengan cara mengepal kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai bagian kepala, setelah itu menendang sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian belakang ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN turun dari motor, selanjutnya HARIRUN Alias LA IRUN memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 kali pada bagian kepala, lalu



terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI memukul saksi korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan dengan mengepal pada bagian pipi kanan dan kepala bagian belakang dan terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO ikut memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dengan mengepal pada bagian pipi kiri dan hidung dan langsung mengeluarkan darah ;-----

- Bahwa setelah dipukuli, saksi korban melarikan diri menuju bagian belakang rumah, namun terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA mengejarnya namun tidak ketemu dan kemudian terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN langsung pulang menuju Desa. Kamosope;-----

Terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO bersama terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI dan HARIRUN Alias LA IRUN sedang jalan menggunakan sepeda motor namun terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA pamit untuk mengembalikan kunci dan tidak lama kemudian terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA datang dan berkata kepada terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN bahwa " ada orang Moolo" lalu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI dan HARIRUN Alias LA IRUN langsung pergi mencari dan ketika di Desa Bumbu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN melihat saksi korban mengangkat beras dan memasukannya ke dalam kios, lalu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban langsung berkata " sudah kamu ini yang pukul saya di Moolo" sambil memukul dengan cara mengepal kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali



- mengenai bagian kepala, setelah itu menendang sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian belakang ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN turun dari motor, selanjutnya HARIRUN Alias LA IRUN memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 kali pada bagian kepala, lalu terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI memukul saksi korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan dengan mengepal pada bagian pipi kanan dan kepala bagian belakang dan terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO ikut memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dengan mengepal pada bagian pipi kiri dan hidung dan langsung mengeluarkan darah ;-----
 - Bahwa terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO melakukan pemukulan karena rasa dendam terhadap anak-anak dari Desa Moolo, sehingga pada saat ketemu dengan anak Desa Moolo langsung melakukan pemukulan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-15/R.3.13/Ep.2/04/2013 pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI dan Terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Barang siapa dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** " sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, Terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI dan Terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA** dengan pidana



- penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidanga, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, ketika saksi korban sedang mengangkut beras ke dalam rumah LA GEEGE Bin LA TOE tiba-tiba saksi korban didatangi oleh terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA ;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN sedang jalan menggunakan sepeda motor namun terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA pamit untuk mengembalikan kunci dan tidak lama kemudian terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA datang dan berkata kepada terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN bahwa " ada orang Moolo" lalu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN langsung pergi mencari dan ketika di Desa Bumbu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN melihat saksi korban mengangkat beras dan memasukannya ke dalam kios, lalu terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban langsung berkata " sudah kamu ini yang pukul saya di Moolo" sambil memukul dengan cara mengepal



- kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai bagian kepala, setelah itu menendang sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian belakang ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN turun dari motor, selanjutnya HARIRUN Alias LA IRUN memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 kali pada bagian kepala, lalu terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI memukul saksi korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan dengan mengepal pada bagian pipi kanan dan kepala bagian belakang dan terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO ikut memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dengan mengepal pada bagian pipi kiri dan hidung dan langsung mengeluarkan darah ;-----
 - Bahwa benar kemudian datang LA GEEGE menahan ARIFAL Alias LA RIFA sehingga saksi korban bisa melarikan diri menuju bagian belakang rumah, namun terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA mengejanya namun tidak ketemu dan kemudian terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN langsung pulang menuju Desa, Kamosope;-
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI dan HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA hidung saksi korban mengeluarkan darah dan tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari ;-----
 - Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui penyebab kenapa bisa menjadi korban penganiayaan, karena saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
3. Unsur " Yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :---

1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Para terdakwa yaitu terdakwa I. **ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI**, terdakwa II. **LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI**, terdakwa III. **HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA** yang setelah diteliti identitas selengkapnya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan para terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;---

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat " Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi ;-----

2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ";

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana telah dilakukan disuatu tempat yang bersifat umum atau dapat diketahui oleh umum atau orang lain. Sedangkan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari seseorang yang mempunyai



tanggung jawab yang masing – masing mempunyai peran sendiri-sendiri. Dan yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga badan atau jasmani dengan tidak kecil terhadap orang ;-----

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Desa Bumbu Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, ketika saksi korban sedang mengangkut beras ke dalam rumah LA GEEGE Bin LA TOE tiba-tiba saksi korban didatangi oleh terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA dan HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA ;-----

Bahwa kemudian terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban langsung berkata " sudah kamu ini yang pukul saya di Moolo" sambil memukul dengan cara mengepal kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai bagian kepala, setelah itu menendang sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian belakang ;-----

Bahwa kemudian terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN turun dari motor, selanjutnya HARIRUN Alias LA IRUN memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 kali pada bagian kepala, lalu terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI memukul saksi korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan dengan mengepal pada bagian pipi kanan dan kepala bagian belakang dan terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO ikut memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dengan mengepal pada bagian pipi kiri dan hidung dan langsung mengeluarkan darah ;-----

Bahwa selanjutnya datang LA GEEGE menahan ARIFAL Alias LA RIFA sehingga saksi korban bisa melarikan diri menuju bagian belakang rumah, namun terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA mengejanya namun tidak ketemu dan kemudian terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN langsung pulang menuju Desa, Kamosope;-

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II.



LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN melakukan pemukulan terhadap saksi korban dilakukan ditempat umum yaitu diluar rumah LA GEEGE yang mana tempat tersebut masyarakat bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Perbuatan terdakwa I. ARIFAL Alias LA RIFA bersama terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI, terdakwa III. HASAN Alias LA BOLO dan HARIRUN Alias LA IRUN juga dilakukan bersama-sama dengan tujuan membuat orang tersebut terluka ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas majelis Hakim berpendapat unsure "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi ; -----

3. Unsur "Yang Mengakibatkan luka-luka".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa I ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, terdakwa II. LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI dan terdakwa III HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA hidung saksi korban mengeluarkan darah dan tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum atas nama AMSAR SIRUN Bin LA POLITIKI dari Pemerintah Kabupaten Muna Puskesmas Wakorumba Selatan Nomor : 800/15/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUTH DAMAYANTI, dokter Pemerintah pada Kabupaten Muna Puskesmas Wakorumba Selatan sebagai berikut :---

Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada daerah hidung-----
- Tampak bekas pendarahan disekitar lubang hidung kanan-----
- Tidak tampak serta tidak teraba adanya keretakan dan patah tulang di hidung -----

Pemeriksaan Dalam :

- Tampak lecet bagian lapisan kulit dalam lubang hidung kanan-----

Kesimpulan :

Bengkak dan pendarahan di hidung bagian kanan diakibatkan karena trauma benda tumpul yang keras-----



Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa harus dipersalahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidaritas tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan.

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan.

- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I **ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI**, terdakwa II. **LUDIN Alias LA UMPI Bin LA MAIDI** dan terdakwa III **HASAN Alias LA BOLO Bin LA WASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGEROYOKAN MENGAKIBATKAN LUKA**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2013** oleh kami **KAIRUL SOLEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **SAIFUL BROW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **BUDI DJUNIARTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **AGUNG PRASETYO JATI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.
SAIFUL BROW, S.H.**HAKIM KETUA SIDANG**
KAIRUL SOLEH, S.H.**PANITERA PENGGANTI**
BUDI DJUNIARTO